

## PEMBELAJARAN HUKUM BEBASIS MEDIA *ONLINE*

Oleh :  
Rolib Sitorus, SH., MH.\*)  
Dosen Fakultas Hukum Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Hukum  
Universitas Pelita Harapan  
(email : rolib.sitorus@uph.edu)

### **Abstract**

*Online media-based legal learning become hot topic nowadays and related to that, research was carried out with the purpose to know about combination of the implementation of conventional learning and learning using online media in supporting legal learning in universities, to know challenges that student been facing in an effort to implement online-media based legal learning and the role of online-media based legal learning towards the quality of student learning.*

*This research was done by collecting the materials with normative juridical research method. juridical normative research is a legal research method that done by researching library materials and secondary data that started by analyze provisions of the articles in the legislation regarding the implementation of distance learning, online media-based learning, moodle based e-learning and any other pattern of indirect learning.*

*As for the expected research results in media-online based legal learning is that there's a combination between conventional and online learning in order to support law studying in the universities that can be done by related parties for learning so universities can be well-synergistic with both lecturers and students.*

*each parties for sure facing certain challenges because of online media based learning because student need to work hard in order to pursue the knowledge that must be obtained conventionally but also have to understand access and good & correct way of technology usage. legal learning based on online media gives an important role for student quality that will be a graduate whom devote their knowledge in society.*

**Keywords:** *legal learning, online, technology, conventional, internet access*

### **Abstrak**

Pembelajaran hukum berbasis media *online* menjadi pembicaraan yang hangat saat ini dan berkaitan dengan hal tersebut dilakukanlah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perpaduan pelaksanaan pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran menggunakan media *online* dalam mendukung pembelajaran hukum di perguruan tinggi, mengetahui tantangan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pembelajaran hukum berbasis media *online* dan peranan pembelajaran hukum berbasis *online* terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa saat ini.

Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis media *online*, pembelajaran menggunakan *online* atau E-Learning Berbasis Moodle, dan model pembelajaran lainnya secara tidak langsung dengan tata muka.

Hasil penelitian yang diharapkan dalam pembelajaran hukum berbasis media online yaitu adanya perpaduan pelaksanaan pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran menggunakan media *online* dalam mendukung pembelajaran hukum di perguruan tinggi yang dapat dilakukan pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka pembelajaran yaitu perguruan tinggi dapat bersinergi dengan baik dengan Dosen dan Mahasiswa. Pembelajaran secara daring atau online tentu masing-masing pihak menghadapi tantangan-tantangan tertentu secara khusus dalam upaya pelaksanaan pembelajaran hukum berbasis media *online* oleh karena mahasiswa harus berupaya keras untuk mengejar pengetahuan yang memang harus didapatkannya secara konvensional tetapi juga harus dapat memahami akses dan penggunaan teknologi dengan baik dan benar. Pembelajaran hukum berbasis *online* memberi peranan yang penting terhadap kualitas mahasiswa yang akan menjadi lulusan dari perguruan tinggi yang nantinya akan mengabdikan pengetahuannya di dalam masyarakat.

**Kata kunci:** Pembelajaran hukum, daring, teknologi, konvensional, akses internet.

\*) Disajikan dalam Seminar *Online & Call For Paper “Pendidikan Hukum Berkarakter Di Era Society 5.0”*, yang diselenggarakan oleh Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan merupakan prioritas utama yang perlu segera dipenuhi, lebih-lebih dalam era globalisasi sekarang ini. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan rancangan yang sebaik-baiknya agar pendidikan berfungsi secara efektif dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kualifikasi standar. Tanpa dimilikinya kompetensi tersebut, pendidik mustahil dapat melaksanakan perannya dengan baik, yang pada gilirannya akan mengakibatkan rendahnya kualitas hasil pendidikan.<sup>1</sup>

Di tengah-tengah suasana pendidikan yang terus bergerak dinamis, -terutama dipicu oleh tuntutan dan tantangan kehidupan global yang amat kompleks,- maka mau tidak mau

---

<sup>1</sup> Suripno, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Hukum Agraria Pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta” *Jurnal Civics* Vol. 13 No. 1, Juni 2016, hlm. 15.

pendidikan harus dikelola (*di-manage*) sejalan dengan tuntutan perubahan yang ada, baik pada level makro, meso maupun mikro.

Pada level manapun, saat ini pendidikan tampaknya tidak mungkin lagi dikelola secara konvensional, dengan hanya mengandalkan pada cara-cara yang biasa, sebisa-bisa sesuai kebiasaan, tetapi harus dikelola secara adaptif, kreatif dan inovatif agar tidak punah termakan oleh tuntutan dan tantangan jaman.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi semakin dirasakan di berbagai sektor utamanya di bidang pendidikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan kesadaran bahwa keberhasilan suatu bangsa di masa depan sangat tergantung pada kualitas pendidikan.

Perkembangan teknologi dan komunikasi pada saat ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan memindahkan proses pembelajaran dari dalam kelas ke dalam dunia maya. Perguruan tinggi akan memanfaatkan perkembangan tersebut dalam proses pembelajarannya melalui pembelajaran dalam jaringan/daring (*online*) sehingga bisa dilaksanakan secara jarak jauh tanpa adanya tatap muka antara Dosen dengan Mahasiswa, yang tentu menghemat waktu maupun tenaga dan lebih fleksibel dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan yang dapat ditemui melalui sarana digital. Pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring merupakan cara pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang telah ditentukan. Oleh karena itu, kualitas lulusan mahasiswa yang belajar secara tatap muka atau melalui daring harus sama.

Pada pelaksanaan pembelajaran secara daring atau *online* ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan yaitu sarana dan prasarana termasuk *platform* serta *tools* yang menunjang, infrastruktur dan sumber daya manusia. Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan adalah kebutuhan *tools* atau *platform* yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar.

Penggunaan *tools* atau *platform* yang akan digunakan perlu memperhatikan situasi dan kondisi dimana suatu peristiwa belajar bisa terjadi (*setting* belajar) dan aktivitas pembelajaran. *Setting* belajar terdiri dua kategori yaitu pembelajaran sinkron (*Synchronous Learning*) baik sinkron langsung atau sinkron maya atau pembelajaran asinkron (*Asynchronous Learning*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Akhmad Sudrajat, "Paradigma Baru Manajemen Pendidikan" (<https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2015/05/12/paradigma-baru-manajemen-pendidikan/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2020, pukul 15.33 WIB).

<sup>3</sup> "Panduan Pembelajaran Daring : Dalam Rangka Menghadapi Pandemi COVID-19" Politeknik Negeri Malang 2020, hlm. 1.

Fakultas Hukum melalui Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan berupaya untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan mengetengahkan pembelajaran hukum secara *mixed* antara pembelajaran secara konvensional yaitu secara tatap muka dan juga pembelajaran menggunakan media elektronik secara *online*. Pembelajaran secara konvensional tentu sudah merupakan yang lazim dilakukan sebagaimana selama ini dengan menyajikan bahan-bahan kuliah apakah berupa buku-buku, diktat, jurnal dan sumber-sumber referensi perkuliahan lainnya.

Sebelum munculnya Pandemi COVID-19 yang telah memaksa lembaga pendidikan, apakah pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi untuk berupaya keras dan cepat untuk menyesuaikan diri dengan pembelajaran dalam jaringan (*daring*) atau *online*. Dari tingkatan pendidikan dimaksud yang lebih siap tampaknya adalah pendidikan di level menengah (tetapi ini masih secara umum adalah sekolah-sekolah yang berada di perkotaan), dan pendidikan tinggi dalam hal ini perguruan tinggi.

PSDKU Ilmu Hukum yang sejak semula telah menyiapkan diri untuk melakukan pembelajaran hukum secara *online* dengan dukungan infrastruktur yang sudah terbangun dengan baik yang mendukung administrasi pendidikan yang meliputi administrasi akademik tentang kehadiran mahasiswa, pengambilan beban studi berupa satuan kredit semester (sks), hasil studi mahasiswa, komunikasi surat-surat elektronik, kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, juga administrasi keuangan mahasiswa misalnya pembayaran uang kuliah, peminjaman buku-buku dari perpustakaan, dan lain-lain administrasi untuk mendukung kebutuhan mahasiswa.

Kegiatan akademik pada program studi yaitu kegiatan pembelajaran (kuliah), tugas-tugas mahasiswa, seminar, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, pembuatan makalah, presentasi makalah, penyusunan proposal penelitian, penulisan skripsi mahasiswa hingga ujian akhir studi (ujian skripsi) merupakan kegiatan akademik yang sudah rutin dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat pentingnya kegiatan pembelajaran secara *online* sesuai dengan kebutuhan perkembangan era globalisasi saat ini dan berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perpaduan pelaksanaan pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran menggunakan media *online* dalam mendukung pembelajaran hukum di perguruan tinggi?

2. Apa tantangan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pembelajaran hukum berbasis media *online*?
3. Bagaimana peranan pembelajaran hukum berbasis *online* terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa saat ini?

### **C. Tujuan Penulisan**

Perkembangan pelaksanaan pembelajaran yang melibatkan interaksi antara pengajar (Dosen) dengan mahasiswa harus terbangun secara sinergi sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Adapun tujuan penulisan ini adalah dimaksudkan sebagai berikut :

1. Mengetahui perpaduan pelaksanaan pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran menggunakan media *online* dalam mendukung pembelajaran hukum di perguruan tinggi?
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi dalam upaya pelaksanaan pembelajaran hukum berbasis media *online*?
3. Mengetahui peranan pembelajaran hukum berbasis *online* terhadap kualitas pembelajaran mahasiswa saat ini?

### **METODE PENELITIAN**

Penulisan ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang dimulai secara analisa terhadap ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berbasis media *online*, pembelajaran menggunakan *online* atau E-Learning Berbasis Moodle, dan model pembelajaran lainnya secara tidak langsung dengan tata muka.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dalam tulisan ini.

Penelitian hukum normatif tidak selalu berkonotasi sebagai penelitian norma yuridis. Secara umum penelitian norma yuridis dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-

undangan, akan tetapi penelitian hukum normatif lebih luas. Sisi normatif dalam hal ini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.<sup>4</sup>

Penelitian hukum normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku hukum manusia.<sup>5</sup>

## **PEMBAHASAN**

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dengan kemampuan untuk mendistribusikan informasi secara cepat, dari suatu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan, telah memberikan manfaat yang sangat berarti dalam kehidupan manusia. Dengan hadirnya TIK, orang-orang yang tersebar di dunia bisa saling bertukar informasi atau berinteraksi dengan cepat dan efisien, tidak tergantung pada lokasi mereka ataupun perbedaan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Seorang siswa yang tinggal di daerah yang terpencil bisa mengambil informasi atau memperoleh pengetahuan yang sebenarnya terletak ribuan atau ratusan ribu kilometer darinya. Sebagai contoh, seorang yang ingin beli buku yang ada di luar negeri cukup mendatangi warung internet, jika tidak punya akses di rumah atau di kantor dan melakukan pemesanan karena penjual membuka toko secara *online*.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi yang begitu cepat telah merambat kepada pelaksanaan pembelajaran di setiap tingkatan, tetapi sebagaimana diutarakan di atas tingkatan atau satuan pendidikan yang lebih siap adalah pendidikan tinggi walaupun hal ini belum didasarkan pada penelitian yang benar-benar valid oleh karena juga terdapat satuan pendidikan misalnya pendidikan menengah yang benar-benar siap dengan pembelajaran berbasis teknologi atau media *online*.

Jika mengingat pembelajaran atau kuliah di era tahun 1980-an sampai menjelang awal tahun 2000 pembelajaran diperguruan tinggi secara umum masih dilakukan secara konvensional yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh Dosen dengan mahasiswa secara tatap muka langsung.

Bahkan ketika membayangkan pembelajaran dimana Dosen hanya membawa Diktat Kuliah lalu membacakan dan mahasiswa harus mencatat ini tentu adalah sangat kolot, sehingga memang mahasiswa yang harus bekerja keras untuk mengejar materi

---

<sup>4</sup> Vidya Prahassacitta, "Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Yuridis" (<https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/penelitian-hukum-normatif-dan-penelitian-hukum-yuridis/>) diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 10.44 WIB).

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> I Kadek Suartama dan I Dewa Kade Tastra, 2016, E-Learning Berbasis Moodle, Yogyakarta : Universitas Pendidikan Ganesha Press dan Graha Ilmu, hlm. xi.

perkuliahan yang disampaikan oleh Dosen. Tetapi lagi-lagi biarlah hal itu hanya menjadi pengalaman yang berharga bagi para orang tua saat ini yang pernah mengalaminya dahulu dalam masa-masa itu.

#### **A. Pembelajaran Secara Konvensional Dan Pembelajaran Menggunakan Media Online**

Bagi para orang tua yang mengecap pendidikan tinggi di era tahun 1970 sampai dengan awal tahun 2000 tentu masih merasakan dan menikmati pembelajaran yang dilakukan secara konvensional oleh Dosen dengan mahasiswa. Dalam era pembelajaran tersebut jika boleh dikatakan bahkan Dosen belum mempergunakan media slide show seperti Microsoft PowerPoint yang populer sekarang. Media yang sudah lumayan maju adalah menggunakan slide *show* dimana seseorang katakanlah Guru atau Dosen menulis teks yang akan ditampilkan pada plastik transparan lalu akan digunakan sebagai bahan presentasi.

Kombinasi pembelajaran yang dilakukan Dosen pada perguruan tinggi adalah memberi kuliah dengan bantuan Diktat Kuliah yang sudah disusun oleh Dosen untuk bahan perkuliahan. Slide *show* yang dibuat pada bahan plastik transparan tersebut masih relatif jarang digunakan karena memang tidak semua ruangan perkuliahan yang dilengkapi dengan *In Focus* sebagai media bantu yang akan digunakan.

Mahasiswa dalam model pembelajaran secara konvensional ini dalam mengejar penguasaan materi perkuliahan tentulah harus dengan membeli buku-buku kuliah. Pada tahun 1980-an, para mahasiswa baru pada perguruan tinggi akan beramai-ramai untuk mencari dan membeli buku-buku murah atau buku bekas oleh karena untuk satu mata kuliah sudah umum jika mahasiswa harus memiliki buku referensi kuliah 4 hingga 5 buah buku teks.

Bagi para mahasiswa baru pada Fakultas Hukum akan mengejar untuk membeli buku-buku : Ilmu Negara, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan barang tentu pula Hukum Perdata yang dilengkapi dengan buku *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Hukum Pidana yang dilengkapi dengan *Wetboek Van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di awal kuliah mahasiswa akan memborong buku-buku tersebut sehingga sangat kelihatan jika para mahasiswa ini yang datang ke kampus dengan membawa buku teks 4 atau 5 buah buku teks – mereka adalah mahasiswa baru di Fakultas Hukum.

Nuansa yang penting dalam hal tersebut adalah betapa pentingnya pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa hukum secara khusus untuk banyak membaca dan

memahami referensi-referensi hukum apakah itu berupa buku, jurnal, diktat, majalah, surat kabar dan lain-lain. Sedangkan sumber-sumber internet secara *online* ketika itu belumlah terbayang, dimana jika dibandingkan dengan saat ini mahasiswa dengan begitu mudahnya memperoleh sumber-sumber referensi atau keputakaan tersebut hany dalam genggaman tangannya, dengan bahasa yang lugas dan ringan dapat dikatakan dengan satu tangan semua bahan-bahan itu dapat diperoleh dengan begitu mudah dan sederhana sekali.

Mengikuti perkembangan dunia pendidikan saat ini di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 31 mengenai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) menjelaskan bahwa PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. PJJ akan memberikan layanan Pendidikan Tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan memperluas akses serta mempermudah layanan Pendidikan Tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. PJJ diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.<sup>7</sup>

Secara legal formal berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 (Pasal 2), PJJ bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, dan memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pembelajaran. Dengan begitu dapat diartikan bahwa PJJ adalah suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik terbuka, belajar mandiri, dan belajar tuntas dengan memanfaatkan teknologi, infomasi dan komunikasi dan/atau menggunakan teknologi lainnya, dan/atau berbentuk pembelajaran terpadu perguruan tinggi. Melalui sistem PJJ ini, setiap orang dapat memperoleh akses terhadap pendidikan yang berkualitas seperti halnya pendidikan tatap muka/reguler pada umumnya tanpa harus meninggalkan keluarga, rumah, kampung halaman, pekerjaan, dan tidak kehilangan kesempatan berkarir.

Selain perolehan akses yang mudah, sistem PJJ juga diharapkan mampu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap orang. Sifat massal sistem PJJ dalam mendistribusikan pendidikan berkualitas yang berstandar dengan memanfaatkan teknologi, infomasi dan komunikasi, standarisasi capaian pembelajaran (*learning outcomes*), materi ajar, proses pembelajaran, bantuan belajar, dan evaluasi pembelajaran,

---

<sup>7</sup> "Pendidikan Jarak Jauh" (<https://pjj.pens.ac.id/index.php/dasar-hukum/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 10.27 WIB).

menjadikan pendidikan berkualitas dapat diperoleh oleh berbagai kalangan lintas ruang dan waktu.<sup>8</sup>

Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 membawa perubahan terhadap sistem dan tatanan sosial masyarakat global. Dahsyatnya efek yang ditimbulkan virus yang merebak di Wuhan, Tiongkok akhir tahun 2019 ini salah satunya adalah telah menghentikan sebagian besar aktivitas di luar rumah. Termasuk sekolah dan kampus. Di Indonesia, tahun ajaran baru 2020 bahkan sempat disebut akan mundur, meski nyatanya tidak.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai otoritas pendidikan bergerak cepat dengan merilis sejumlah pengumuman. Baik terkait tahun ajaran baru maupun agenda pembelajaran secara *online* melalui beragam media daring maupun webinar. Bahkan, pelaksanaan proses ujian akhir yang biasanya menjadi penentuan kelulusan pun pada akhirnya dihilangkan. Pun demikian dengan pelaksanaan proses pelulusan, dilaksanakan secara *online* di rumahnya masing-masing.<sup>9</sup>

### **Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021 bagi sekolah, Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020.

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> "Catat, Ini Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran Baru!" (<https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/catat-ini-panduan-penyelenggaraan-pembelajaran-tahun-ajaran-baru-5179/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 11.01 WIB).

<sup>10</sup> *Ibid.*

## **B. Tantangan Dalam Upaya Pelaksanaan Pembelajaran Hukum Berbasis Media Online**

Teknologi telah menggeser berbagai hal, termasuk pendidikan dan pembelajaran di kampus. Tidak hanya untuk mengelola administrasi, teknologi pun kian banyak dipakai untuk menyelenggarakan berbagai perkuliahan. Pemanfaatan metode kuliah *online* memberikan banyak kelebihan, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Bahkan di beberapa negara, hasil pembelajaran secara *online* cenderung lebih baik mengingat siswa bisa memaksimalkan cara belajar yang efektif buat mereka.<sup>11</sup>

Pelaksanaan proses pembelajaran daring atau *online* merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan tersistem yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pembelajaran *Online* oleh Dosen
  - Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan
  - Dosen dapat menggunakan virtual class dan/atau video conference sesuai dengan kemampuan yang dimiliki
  - Dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk kelas virtual dengan screenshot kehadiran mahasiswa di kelas virtual
  - Dosen memulai proses pembelajaran sesuai dengan materi pertemuan yang telah direncanakan
  - Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa
  - Dosen menyerahkan absensi mahasiswa dan bukti perkuliahan ke akademik program studi.
2. Pelaksanaan Pembelajaran *Online* oleh Mahasiswa
  - Mahasiswa mengikuti jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan
  - Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan instruksi dosen sesuai dengan jam perkuliahan
  - Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara daring
  - Mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua arah selama perkuliahan daring berlangsung.<sup>12</sup>

Kemajuan teknologi sekarang memungkinkan mahasiswa untuk kuliah sepenuhnya secara *online* sambil tetap bersosialisasi dengan teman sekelas, menonton kuliah dan berpartisipasi dalam diskusi khusus mata kuliah.

---

<sup>11</sup> "Kuliah Konvensional & Online, Mana Lebih Baik?" (<https://news.okezone.com/read/2015/09/05/65/1208776/kuliah-konvensional-online-mana-lebih-baik> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 12.20 WIB).

<sup>12</sup> "Panduan Pembelajaran Daring : Dalam Rangka Menghadapi Pandemi COVID-19", Op. Cit., hlm. 5.

Sementara beberapa orang menganggap pembelajaran *online* memerlukan tingkat motivasi diri yang lebih besar, lembaga mengakui bahwa dukungan pendidikan sama pentingnya dengan umpan balik Dosen, dan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa mahasiswa mereka menerima tingkat dukungan yang sama dengan yang akan mereka terima di kampus secara langsung atau secara konvensional.<sup>13</sup>

Di dunia e-learning Indonesia, Moodle lebih dikenal fungsinya sebagai *Course Management System* atau "*Learning Management System*" (LMS). Moodle memiliki fitur untuk menyajikan kelas (*course*), dimana pengajar bisa mengunggah materi ajar, soal, dan tugas. Mahasiswa (murid) masuk (*login*) ke Moodle kemudian memilih kelas yang disediakan atau di-enroll untuknya. Aktifitas murid di dalam Moodle ini akan terpantau progres nilainya. Di Indonesia sendiri, diketahui bahwa Moodle telah dimanfaatkan untuk sekolah menengah, perguruan tinggi dan perusahaan.<sup>14</sup>

Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kampus yang menyelenggarakan program kuliah *online* secara penuh. Secara khusus dalam pembelajaran hukum berbasis *online* tentulah juga memiliki kelebihan-kelebihan tetapi di sisi lain memiliki kekurangan-kekurangan, hal inilah yang menjadi tantangan dalam proses pembelajaran secara *online*. Berikut ini dapat dikemukakan bagaimana perbandingan secara positif dan negatif pembelajaran hukum secara *online*.

### **Jadwal kuliah**

Sebagian besar kegiatan kuliah *online* memang membebaskan mahasiswa mengatur jadwal belajar sendiri, tanpa harus datang ke kelas. Karena itu, metode ini sangat ideal bagi mereka yang butuh fleksibilitas dalam mengejar pendidikan seperti karyawan atau ibu rumah tangga.

Akan tetapi kuliah *online* juga memiliki jadwal tertentu untuk pertemuan kelas, misalnya melalui konferensi web. Bahkan, ada juga penyelenggara kuliah *online* yang menggabungkan pertemuan tatap muka terjadwal dalam sistem belajar mereka.

Sementara itu, kuliah konvensional memang "memaksa" Dosen dan mahasiswa datang ke kelas. Tetapi di sisi lain, mahasiswa juga diberi kebebasan mengelola waktu belajar sendiri untuk mengerjakan tugas atau menambah referensi atas materi yang sedang dibahas di kelas.

### **Arahan untuk pelajar**

---

<sup>13</sup> "Pembelajaran *Online* - Apa Artinya Dan Bagaimana Cara Kerjanya?" (<https://id.educations.com/study-guides/study-online/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020, pukul 12.49 WIB).

<sup>14</sup> Gede Indrawan, 2017, "Moodling Your Class : Moodle Untuk Kelas *Online*", (Depok : PT. RajaGrafindo Perkasa), hlm. 1.

Dosen berperan besar dalam pembelajaran konvensional. Sementara itu, sistem kuliah *online* mendorong mahasiswa untuk lebih disiplin dan mengarahkan diri sendiri dalam memenuhi berbagai target pembelajaran. Pasalnya, karena tidak harus datang ke kelas, mahasiswa kuliah *online* bisa dengan mudah tergoda mengerjakan hal lain ketimbang duduk tenang mempelajari berbagai materi kuliah yang diunggah dosen.

Dalam pembelajaran hukum salah satu kekhawatiran Dosen terhadap mahasiswa pada pembelajaran daring ini adalah kurang atau tidak fokusnya mahasiswa untuk belajar, sehingga ada kecenderungan agar hanya dianggap hadir kuliah saja. Perbedaan yang besar dalam pembelajaran konvensional dengan daring atau *online* ini adalah minat mahasiswa untuk membaca. Secara khusus bagi mahasiswa hukum tentulah harus banyak membaca contoh-contoh kasus hukum yang terjadi dan berkembang di masyarakat dan bagaimana jika kasus tersebut sampai ke pengadilan bagaimana proses beracara di pengadilan, bagaimana dasar-dasar tuntutan atau dakwaan yang diajukan di pengadilan. Hal ini salah satu yang menjadi tantangan dalam pembelajaran hukum secara *online*. Memang banyak contoh yang dapat diakses oleh mahasiswa tetapi kembali kepada minat yang tadi yaitu mahasiswa kurang meminati untuk mengakses berbagai pengetahuan hukum secara *online*.

### **Pola belajar**

Membaca adalah tugas utama baik mahasiswa konvensional maupun *online*. Tetapi, bebannya lebih berat pada mereka yang memilih pembelajaran dalam jaringan (daring). Sebab, tidak setiap hari mahasiswa bisa bertemu Dosen dan teman sekelas untuk berdiskusi tentang materi kuliah.

Pada pembelajaran hukum tentulah berdiskusi dengan Dosen untuk membahas misalnya contoh penyelesaian kasus hukum tertentu, memberikan perbandingan-perbandingan teori-teori hukum. Landasan perundang-undangan yang digunakan dan sebagainya akan relatif susah didapatkan oleh mahasiswa karena ada jeda waktu untuk berdiskusi seperti pada pembelajaran konvensional.

### **Feedback**

Di kelas, mahasiswa bisa dengan mudah berdiskusi dan mendapat jawaban atau masukan dari Dosen. Pada kuliah *online*, *feedback* ini akan tertunda. Sebab Dosen butuh

waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan mahasiswa meski sudah menerapkan metode *live chat* sekalipun.<sup>15</sup>

Dalam sebuah kasus hukum yang ditampilkan sebagai studi kasus dalam perkuliahan sering tidak dibahas secara tuntas oleh Dosen dengan mahasiswa karena tanggapan dari Dosen tidak dapat dilakukan secara *real time* karena mahasiswa dalam mengakses bahan-bahan kuliah tentulah dalam waktu yang berlainan dengan mahasiswa lain sehingga ada kesulitan dalam memberikan *feedback* yang dapat direspon dengan segera oleh mahasiswa.

### **Tugas menulis**

Seperti halnya keharusan membaca, kemampuan menulis juga wajib dimiliki oleh mahasiswa *online* maupun konvensional. Mereka yang memilih kuliah konvensional akan diuntungkan dengan bentuk tugas selain makalah atau karya tulis seperti presentasi atau proyek sesuai jurusan. Sebaliknya, menulis menjadi kemampuan utama para mahasiswa *online* mengingat semua bentuk komunikasi dilakukan secara tertulis; baik melalui *e-mail* maupun percakapan. Dalam kuliah hukum, mahasiswa harus banyak berlatih untuk membuat tulisan hukum karena kemampuan mahasiswa dalam membuat *legal opinion*, membuat jawaban hukum, membuat argumentasi hukum mengisyaratkan kemampuan menulis tulisan hukum dengan baik.

Dalam beracara di pengadilan tentu seorang Penasehat Hukum atau juga Jaksa tentu harus memiliki kemampuan yang baik dalam membuat tulisan hukum, misalnya menyusun Surat Dakwaan, Surat Gugatan, Nota Pembelaan, Sanggahan, Bantahan, Somasi dan lain-lain yang merupakan tulisan hukum. Hal ini tentu membutuhkan kemahiran tersendiri karena penulisan huku bukanlah tulisan dalam bentuk narasi biasa saja, tetapi harus mengemukakan fakta hukum dan meyakinkan secara hukum. Pembelajaran secara daring atau *online* menghadapi fenomena ini yang dialami oleh mahasiswa hukum.

### **Tugas**

Ada saja alasan konyol mahasiswa konvensional untuk terlambat menyerahkan tugas, seperti kehabisan kertas atau tinta *printer*, komputer rusak, dan sebagainya. Pada kuliah *online*, alasan klasik seperti itu tidak berlaku lagi. Sebab, mahasiswa hanya perlu

---

<sup>15</sup> "Tips Belajar dari Rumah bagi Mahasiswa Hukum" (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e96ea7b35887/tips-belajar-dari-rumah-bagi-mahasiswa-hukum/> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 11.56 WIB).

mengunggah tugas mereka ke sistem atau mengirimnya ke kotak surat elektronik (surel) sang Dosen.<sup>16</sup>

Selain itu, metode kuliah *online* mendorong mahasiswa lebih melek pada literasi digital. Mereka harus mampu mencari, mengevaluasi dan membuat informasi dengan berbagai teknologi digital seperti sistem kuliah *online* yang dipakai kampus. Dengan kata lain, sistem kuliah *online* membuatmu *enggak gaptek* lagi.

### **Diskusi kelas**

Pada kelas konvensional, mahasiswa dengan kemampuan retorika akan mendapat banyak keuntungan saat diskusi berlangsung. Pada kelas *online*, keuntungan itu akan diraih oleh mereka yang memiliki kemampuan baik dalam menulis tulisan hukum. Singkatnya, para penulis yang terbiasa berpikir dan menyuarakan gagasan dalam tulisan akan lebih mampu mengikuti sistem kuliah *online*.

### **Dosen**

Kita bisa menemukan berbagai **tipe dosen**, mulai dari yang galak sampai mereka yang gaul dan mudah akrab dengan mahasiswa. Tetapi pada dasarnya, Dosen adalah fasilitator bagi mahasiswa. Prinsip ini sangat kental pada kuliah *online*. Perannya lebih pada membantu mahasiswa mencerna dan merespons berbagai informasi yang disampaikan melalui materi kuliah. *Tidak* akan ada, *deh*, dosen yang tiba-tiba memanggil mahasiswa ke depan kelas untuk mengerjakan suatu kasus hukum atau membahas tugasnya. Demikian bahasanya jika meminjam istilah yang digunakan para generasi muda dalam kelas-kelas perkuliahan konvensional.

### **Interaksi**

Kuliah konvensional memungkinkan mahasiswa bertemu dengan teman maupun Dosen setiap hari. Interaksi pun bersifat langsung tanpa hambatan. Pada sistem kuliah *online*, interaksi bersifat tidak langsung. Selain itu, tidak semua Dosen kuliah *online* menyelenggarakan sesi tatap muka. Tetapi, keuntungan kuliah secara *online* adalah mahasiswa bisa membangun jaringan yang lebih luas mengingat mahasiswa datang dari berbagai latar belakang.

### **Proses belajar**

Pembelajaran di kuliah konvensional menekankan banyak kegiatan kelompok. Sebaliknya, meski tidak tertutup kemungkinan bekerja secara kelompok, mahasiswa

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

akan lebih banyak bekerja sendiri saat kuliah *online*. Jangan khawatir, mahasiswa *online* masih bisa menjalin pertemanan yang akrab.

### **Sumber untuk Pembelajaran *Online***

Sumber daya yang ditawarkan kepada mahasiswa untuk belajar *online* akan tergantung pada perguruan tinggi masing-masing. Beberapa program pembelajaran *online* mungkin mengharuskan mahasiswa untuk memesan buku teks fisik terlebih dahulu melalui pos, tetapi ini pada umumnya telah pula dihapus karena *eBook* dan metode penyampaian *online* saja. Pembelajaran *online* dapat menjadi pengalaman yang benar-benar baru bagi seorang mahasiswa, jika mahasiswa berasal dari latar belakang pembelajaran yang lebih tradisional.

Secara umum ketika seorang mahasiswa mengikuti pembelajaran atau kuliah *online* akan dapat menemukan sumber daya sebagai berikut :

1. *EBook*, buku teks & jurnal

Materi tertulis ini adalah sumber daya penting dalam hampir setiap perkuliahan yang akan diambil mahasiswa saat belajar *online*. Dengan menggunakan daftar bacaan untuk setiap perkuliahan, atau atas saran Dosen, mahasiswa harus mendedikasikan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan memahami topik dalam literatur. Keuntungan utama menggunakan media ini (terutama *eBook*) adalah kenyataan bahwa mereka sepenuhnya portabel, memungkinkan Anda untuk belajar di mana saja dari komputer, ponsel, atau tablet Anda.

2. Rekaman kuliah

Cara penting untuk menyerap sejumlah besar informasi dalam waktu yang relatif singkat, ceramah adalah pokok pembelajaran *online* dan berbasis kampus. Dengan pembelajaran *online*, mahasiswa dapat menghadiri kuliah dari kamar tidur.

3. Sesi interaktif

Tantangan terbesar yang dihadapi penyedia pendidikan *online* adalah bagaimana mereplikasi interaksi tatap muka dan diskusi langsung yang dapat dengan mudah diberikan oleh institusi di kampus. Solusi yang ditawarkan sering menggunakan kombinasi forum diskusi dan sesi tanya jawab interaktif untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa berinteraksi dengan Dosen.

Pembelajaran secara konvensional maupun pembelajaran secara daring atau *online* memiliki karakteristik masing-masing, dalam hal ini mahasiswa harus cermat memanfaatkan cara mana yang mereka dapat adopsi dengan baik sehingga pembelajaran yang diikuti benar-benar dapat mendukung kemampuan belajarnya.

### **C. Peranan Pembelajaran Hukum Berbasis *Online* Terhadap Kualitas Pembelajaran Mahasiswa**

Di zaman yang serba canggih dan didominasi dengan teknologi seperti sekarang ini, kita bisa menjadi apapun dan siapapun, tanpa harus mengemban pendidikan secara ulang selama bertahun-tahun. Kondisi ini membuat semua orang bisa melebarkan sayap karier mereka untuk menjadi siapapun yang mereka mau. Meskipun sebelumnya mereka belajar di bidang Hukum, namun bisa saja saat memasuki dunia pekerjaan mereka bekerja di bidang lain yang juga sangat bergengsi.

Terlebih lagi dengan kehadiran *e-learning* atau pembelajaran *online* yang sudah sangat menjamur di Indonesia. *E-learning* sangat memudahkan semua lapisan masyarakat untuk bisa belajar apapun yang mereka suka, dimanapun dan kapanpun.<sup>17</sup>

Pada zaman sekarang ini, teknologi sangat berkembang dan kita tidak bisa lepas dari teknologi walau hanya satu hari. Semua kondisi keterbatasan yang pernah dialami pada masa silam hancur tak tersisakan. Semua orang bisa 'banting setir' dalam profesi pekerjaan mereka, gelar sarjana sudah tidak menjadi patokan utama dalam rekrutmen kerja, kursus-kursus menjadi sangat murah dan mudah untuk diakses, setiap orang bisa memiliki lebih dari satu keterampilan yang berbeda-beda, persaingan kerja semakin ketat dan tidak monoton, dan semua itu juga berkat kehadiran *e-learning*.

Akses internet yang mudah untuk didapat pada saat ini sangat memungkinkan banyak orang di seluruh penjuru Indonesia untuk menikmati fasilitas *e-learning* atau kursus *online* dengan harga yang sangat terjangkau.<sup>18</sup>

Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas dapat dengan jelas terlihat perbandingan pembelajaran secara konvensional dengan pembelajaran secara *online*. Secara khusus terlepas dari situasi masing-masing negara seperti sekarang ini dalam menghadapi Pandemi COVID-19, apakah pembelajaran hukum sudah sepenuhnya mampu mengikuti perkembangan jaman dengan bantuan teknologi yang begitu canggih.

---

<sup>17</sup> "Peranan E-Learning dalam Pengembangan Karir" (<https://www.studilmu.com/blogs/details/peranan-e-learning-dalam-pengembangan-karier> diakses pada tanggal 19 Agustus 2020, pukul 12.49 WIB).

<sup>18</sup> *Ibid.*

Beberapa perbandingan yang dapat dikemukakan memberi peranan penting dalam pembelajaran hukum sebagai berikut :

### **Sarana Pembelajaran yang Menghemat Waktu**

Setiap orang hanya memiliki waktu 24 jam dalam sehari, sehingga setiap dari kita harus menggunakannya dengan sebijak mungkin. Belajar secara tatap muka (konvensional) memang sangat memakan waktu. Sebelum datang ke kelas kita perlu melakukan beberapa hal seperti, mandi dan bersiap-siap, sarapan, menunggu transportasi umum tiba atau menyetir kendaraan pribadi, terkena macet (terutama di kota-kota besar seperti, Jakarta), dan lain sebagainya. Padahal ketika kita sampai di kelas, pembelajarannya hanya berjalan selama 2-4 jam saja, namun proses untuk datang ke kelasnya sangat memakan waktu.

Sekarang dibandingkan dengan belajar *online* (non-konvensional). Program e-learning terkenal sangat fleksibel (bisa belajar dimana saja dan kapan saja), berjangka waktu pendek dan tidak terikat dengan siapapun.<sup>19</sup>

Pada sisi ini jika mahasiswa ingin mempelajari hukum secara cepat dan luas mahasiswa tidak perlu lagi harus bersusah-susah untuk mendapatkan buku-buku hukum dengan mencarinya ke toko buku, dan belum lagi jika buku hukum yang diinginkan tidak tersedia untuk dijual. Tetapi dengan belajar *online* dengan sumber daya yang tersedia mahasiswa dapat mencari buku-buku hukum dengan cepat dan lengkap tergantung bagaimana cara mereka untuk memilih untuk mempelajarinya. Bahkan dengan berbagai contoh-contoh putusan pengadilan juga dapat diakses sedemikian rupa karena lembaga-lembaga peradilan juga sudah menyediakan berbagai putusan pengadilan yang dapat diakses secara bebas dengan mengunjungi halaman web yang dibuat untuk umum.

Tidak seperti dahulu jika seseorang ingin mendapatkan copy atas putusan-putusan pengadilan bahkan harus mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya foto copy itu juga apabila pihak pengadilan dapat dengan cepat memberikannya. Belum lagi jika seseorang itu berada di tempat yang terletak jauh dari kantor pengadilan sehingga memakan waktu yang lama untuk mendapatkan berkas-berkas pengadilan tersebut.

### **Sarana Pembelajaran yang Menawarkan Banyak Keterampilan Baru.**

Berbeda dengan para perekrut kerja di zaman dulu, perekrut di zaman modern ini cenderung melihat keterampilan apa saja yang sudah dimiliki oleh kandidat tersebut. Dengan kata lain, mereka bukan hanya berfokus pada gelar sarjana yang dimiliki

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

kandidat, namun juga keterampilan lain sebagai pelengkap yang pas untuk perkembangan karier mereka.

Itulah mengapa e-learning sangat dicintai banyak orang pada saat ini. Meski memiliki kesibukan di kantor, setiap orang tidak memiliki batasan untuk bisa mempelajari keterampilan lainnya di dunia kerja. Sebagai contoh, seorang perancang busana ingin mengembangkan karier mereka dengan menjual baju-baju rancangannya di luar Indonesia. Sayangnya, dia tidak memiliki keterampilan bahasa Inggris yang cukup bagus. Dalam hal ini, e-learning dapat membantu sang perancang busana untuk tetap bekerja sebagai perancang baju, dan secara bersamaan juga bisa belajar bahasa Inggris secara *online*.

Pada kurikulum di beberapa Program Studi Ilmu Hukum saat ini sudah tidak lagi memasukkan pengetahuan Bahasa Belanda dalam kurikulumnya, akan tetapi mahasiswa dapat mengakses bahan-bahan berbahasa Belanda dengan terjemahan-terjemahan yang mudah dipahami oleh mahasiswa. Begitu juga dengan istilah-istilah hukum dalam bahasa lain misalnya Bahasa Inggris, Bahasa Jerman, Bahasa Rusia sudah dengan mudah dapat diartikan dengan bantuan media canggih secara *online*.

### **Sarana Pembelajaran yang Menawarkan Konten-konten Interaktif dan Terbaru.**

Tidak seperti buku-buku yang menjadi bahan materi utama di kelas konvensional, konten-konten yang ditawarkan di dalam e-learning sangatlah interaktif dan up to date, kekinian atau selalu terbaru. Kemudahan yang ditawarkan dalam media *online* adalah adanya buku-buku *oper source* yang dapat diakses tanpa harus membayar terlebih dahulu bahkan juga diberi ijin untuk mendownloadnya sehingga memudahkan mahasiswa untuk mempelajarinya.

Dalam materi pembelajaran hukum, saat ini soft copy berbagai macam perundang-undangan sudah dapat diakses dan didownload dan kita simpan sendiri. Kementerian-kementerian dalam pemerintahan negara saat ini telah menyajikan berbagai produk perundang-undangan kepada umum sehingga masyarakat banyak dapat mengaksesnya secara bebas.

Jika ada informasi-informasi penting dan terbaru, kita tidak perlu susah payah untuk merevisinya di dalam buku dan menerbitkannya kembali, namun kita bisa mempostingnya kembali dengan mengubah konten lama dan merevisinya dengan konten baru.<sup>20</sup>

Pandemi Covid-19 yang berlangsung saat ini membuat para siswa harus menjalani proses belajar jarak jauh secara *online* dari kediaman masing-masing. Tak tekecuali

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

mahasiswa hukum. Perubahan dari belajar tatap muka yang biasa berlangsung di kampus menjadi seratus persen jarak jauh/*online* tentu membutuhkan penyesuaian gaya belajar. Berikut beberapa tips yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa hukum agar dapat belajar dari rumah dengan efektif.<sup>21</sup>

Bagi mahasiswa hukum saat ini ada banyak sekali referensi bidang hukum di dunia maya. Peraturan, putusan, artikel hukum, jurnal hukum, dan buku-buku hukum bisa diakses secara *online*. Salah satu rujukan utama misalnya *Hukumonline* yang memuat berbagai peraturan, putusan, artikel hukum, bahkan jurnal hukum. Selain itu, ada *Direktori Putusan Mahkamah Agung* yang berisi lebih dari empat juta putusan pengadilan. Perpustakaan hukum seperti *Daniel S. Lev Law Library* juga menyediakan beragam bahan pustaka hukum, serta Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Nasional (JDIHN) yang dikelola oleh BPHN.

Beberapa *open access journal* yang mudah diakses dan gratis antara lain: Directory of Open Access Journal (DOAJ) yang memuat daftar direktori akses jurnal terbuka dari seluruh dunia; Neliti; Indonesia One Search; layanan koleksi digital *online* Perpustnas; dan Garuda, yang merupakan rujukan digital dari Kemenristekdikti.

## **PENUTUP**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah membawa berbagai perubahan dalam kehidupan manusia. Peranan teknologi informasi dan komunikasi semakin dirasakan di berbagai sektor utamanya di bidang pendidikan. Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan kesadaran bahwa keberhasilan suatu bangsa di masa depan sangat tergantung pada kualitas pendidikan.

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu dalam rangka pembelajaran hukum berbasis media *online* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perpaduan pelaksanaan pembelajaran secara konvensional dan pembelajaran menggunakan media *online* dalam mendukung pembelajaran hukum di perguruan tinggi dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang berkaitan dalam rangka pembelajaran yaitu perguruan tinggi sebagai pengelola pendidikan tinggi yang dilakukan melalui Fakultas atau Program Studi, Dosen di satu

---

<sup>21</sup> "Tips Belajar dari Rumah bagi Mahasiswa Hukum" (<https://www.hukum-online.com/berita/baca/1t5e96ea7b35887/tips-belajar-dari-rumah-bagi-mahasiswa-hukum-?page=2>, diakses tanggal 19 Agustus 2020, pukul 15.37 WIB).

pihak yang melakukan pembelajaran dan mahasiswa sebagai peserta didik dapat dilakukan secara bersinergi dalam arti Dosen memiliki kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara *online* disamping pembelajaran secara tatap muka secara langsung.

Pada pihak yang berbeda mahasiswa harus juga mampu mengikuti pembelajaran secara daring atau *online* dengan dukungan teknologi dan pengetahuan yang cukup untuk mengakses sumber-sumber informasi dan teknologi dengan baik.

2. Dalam pembelajaran secara daring atau *online* tentu masing-masing pihak menghadapi tantangan-tantangan tertentu secara khusus dalam upaya pelaksanaan pembelajaran hukum berbasis media *online* oleh karena mahasiswa harus berupaya keras untuk mengejar pengetahuan yang memang harus didapatkannya secara konvensional tetapi juga harus dapat memahami akses dan penggunaan teknologi dengan baik dan benar.
3. Pembelajaran hukum berbasis *online* tentu memberi peranan yang penting terhadap kualitas mahasiswa yang akan menjadi lulusan dari perguruan tinggi yang nantinya akan mengabdikan pengetahuannya di dalam masyarakat dan juga tentunya yang akan berprofesi sebagai aparat penegak hukum di lembaga pemerintahan maupun yang ada di lembaga swasta atau masyarakat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan dalam pembelajaran hukum berbasis media *online* ini diharapkan kepada Dosen dapat melakukan transfer pengetahuan tanpa mengurangi kualitas seperti kuliah konvensional, dan di lain pihak mahasiswa harus mampu memanfaatkan momen pembelajaran berbasis media *online* ini walaupun nantinya Pandemic COVID-19 sudah berlalu.

Kecenderungan saat ini bahwa proses pembelajaran secara daring atau *online* memang harus dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang sudah sangat modern dan hal ini sudah menjadi bagian dari kebijakan pemerintah secara khusus melalui Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fajar ND., Mukti dan Achmad, Yulianto, 2019, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Indrawan, Gede, 2017, Moodling Your Class : Moodle Untuk Kelas *Online*, Depok : PT RajaGrafindo Perkasa.
- Kade Tastra, I Dewa, dan Suartama, I Kadek, 2014, E-Learning Berbasis Moodle, Yogyakarta : Universitas Pendidikan Ganesha Press dengan Graha Ilmu.
- Nahartyo, Ertambang dan Utami, Intiyas, 2016, Panduan Praktis Riset Eksperimen, Jakarta : PT. Indeks.
- Rit Riyanto, Onwardono, 2016, Teknik Pembelajaran E-Learning dengan LMS Moodle (Untuk Pemula), Yogyakarta : Deepublish.
- Suadi, Amran, 2019, Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronika, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.